



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Adi Wiyata Simpang Lingsat Kotabaru Selatan Kab. OKU Timur Prov. Sumatera Selatan
Telp. (0735) 3273032 Kode Pos. 32181 Email : dpmptspokut@yahoo.com

MARTAPURA

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 503/053/PAUD/DPMPTSP/OKUT/XII/2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari Bupati Ogan Komering Ulu Timur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Persetujuan Tim Teknis Sektor Pendidikan Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor: 503/053/PAUD/DPMPTSP-OKUT/XII/2021.

Dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK Kepada :

Nama Penyelenggara	: YAYASAN PENDIDIKAN MA'ARIF SUMBER AGUNG
NIB	: 2112210011858
Alamat Penyelenggara	: Jl. Depati Agung Ds. Sumber Agung Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel
NPWP	: 01.865.596.9-302.000
Email	: almaariftk@gmail.com
Penanggung Jawab	
Pengurus/Pemilik	
a. Nama	: HAMZATUL MUNIR
b. Jabatan	: Ketua Pengurus
c. Alamat	: RT. 001 RW. 001 Ds. Sumber Agung Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel
Nama Satuan PAUD	: TK AL MAARIF
Alamat Satuan PAUD	: Ds. Ganjar Agung Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel
Masa Berlaku	: Selama kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini berlangsung dan diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penetapan dokumen ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MARTAPURA
Pada tanggal : 23 Desember 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur



Digitally Signed By
Sonpiani, SE, M.M.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
27/12/2021 09:28:25

SONPIANI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19650312 198803 1 004

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. OKU Timur.